

Islamisasi Keluarga *Vis A Vis* Pembangunan Keluarga di Indonesia: Membaca Idealisme, Struktur, dan Relasi Gender dalam Keluarga dalam Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim

Sidik

IAIN Surakarta

sidikhasan76@gmail.com

Abstract

This current study aims to discuss what the concept of family in the popular Islamic family literature written by Muhammad Fauzil Adhim is, why the concept is presented, how the theoretical framework is designed, and how the relevance of the concept to the family development regulation in Indonesia is. By carrying out qualitative content analysis of the literature, the research findings denote that that Adhim tries to explain the idealism of *berkah* (blessed) family, the structure of an extended family, and the proportional gender relation in family. He presents some ideas to revitalize Islamic family values as cultural movement of family Islamization. The writer constructs his theoretical framework based on textual approach and psychology. The Qur'an and Hadith are textually referred, whereas psychological approach is used to support the textual meanings, but it is not employed as a method of interpretation. Based on the well-designed theoretical framework, his thoughts tend to be conservative and demonstrate less relevance as well as responsiveness to the family development regulation in Indonesia.

Keywords: *Berkah* family, extended family, family development, Islamization.

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep keluarga dalam literatur keluarga Islam populer karya Muhammad Fauzil Adhim; mengapa ia dikemukakan; bagaimana kerangka pemikirannya; dan bagaimana relevansinya dengan regulasi pembangunan keluarga di Indonesia. Melalui analisis isi kualitatif terhadap karya Adhim, kajian ini menemukan bahwa ia hendak menegaskan idealisme keluarga berkah, struktur keluarga besar, dan relasi gender proporsional dalam keluarga. Gagasan demikian dikemukakan dalam rangka merevitalisasi nilai-nilai keluarga Islam sebagai bentuk gerakan kultural Islamisasi keluarga. Kerangka pemikirannya dibangun di atas landasan tekstual dan pendekatan psikologi. Teks Alquran dan hadis dirujuk secara literal, sementara pendekatan psikologi digunakan untuk memperkuat makna literal teks namun bukan sebagai metode penafsiran. Berangkat dari kerangka demikian, corak pemikirannya cenderung konservatif. Lebih dari itu, gagasannya cenderung kurang relevan dengan regulasi pembangunan keluarga di Indonesia dan tidak responsif.

Kata Kunci: Keluarga berkah, keluarga besar, pembangunan keluarga, Islamisasi.

1. Pendahuluan

Belakangan ini problem krisis keluarga memperlihatkan eskalasi yang terus meningkat. Hal ini mendesak untuk dicarikan solusinya. Bagi mayoritas Muslim Indonesia, tawaran-tawaran berbasis nomenklatur Islam tentu sangat dinantikan. Namun, sejauh mana tawaran tersebut relevan dengan regulasi yang ditetapkan negara? Apakah tawaran tersebut mendukung visi negara sehingga mempermudah realisasi kebijakan yang ditetapkannya, atau malah bertentangan, sehingga potensial menjadi sandungan realisasi kebijakan negara?

Dalam kerangka ini, menarik untuk menelusuri konsepsi keluarga yang ditawarkan oleh Mohammad Fauzil Adhim. Ia merupakan penulis produktif yang menaruh minat besar terhadap

isu-isu pembangunan keluarga, perkawinan, dan *parenting* Islam. Karya-karyanya termasuk karya rintisan di bidang fikih keluarga Islam populer, khususnya pasca reformasi dan hingga kini terus menjadi perhatian publik serta menjadi tren dunia penerbitan literatur keluarga Islam populer di Indonesia. Lebih dari itu, pemikirannya cenderung berseberangan dengan *mainstream*. Ia misalnya tidak memandang penting pembatasan usia nikah. Baginya yang terpenting setiap calon pasangan suami istri memiliki kesiapan mental, kedewasaan, dan tanggung jawab (Adhim, 2006). Ini berseberangan dengan konsepsi negara yang membatasi usia nikah guna mengurangi pertumbuhan penduduk (Nafis, 2012: 112-115). Ia juga mewacanakan konsepsi keluarga yang mengutamakan idealisme yang bersifat spiritual dengan struktur keluarga besar dan pembakuan peran gender. Ini berbeda dengan konsepsi negara yang mengusung konsep keluarga dengan idealisme yang mempertimbangkan aspek material dan spiritual, struktur keluarga kecil, dan relasi kesetaraan gender dalam keluarga.

Lantas bagaimana sebenarnya konsepsi keluarga dalam pemikiran Adhim yang menawarkan idealisme spiritual, struktur keluarga besar, dan relasi gender proporsional dalam keluarga itu? Mengapa ia ditawarkan oleh Adhim? Bagaimana metode dan corak pemikirannya? Bagaimana pula relevansi konsepsi keluarga yang ditawarkan Adhim dengan regulasi pembangunan keluarga di Indonesia? Inilah beberapa pertanyaan yang menjadi fokus artikel ini.

2. Metode

Artikel ini merupakan hasil kajian deskriptif-kualitatif. Data primer kajian ini adalah sejumlah literatur keluarga Islam populer karya Adhim yang telah beredar sejak akhir tahun 1990-an. Data-data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) kualitatif (Musyafak, 2014). Melalui teknik ini substansi terkait idealisme, struktur, dan peran gender dalam keluarga ditelusuri di dalam teks-teks karya Adhim. Idealisme merupakan cita ideal pembentukan keluarga. Sedangkan struktur

adalah bentuk keluarga yang akan diwujudkan. Adapun relasi gender dalam keluarga adalah kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga.

Substansi terkait tema-tema tersebut kemudian dicatat dan dikonstruksi sehingga tersusun sebagai konsepsi keluarga yang ditawarkan Adhim. Sampel teks yang ditelusuri bersifat purposif, sepanjang dapat dikategorikan ke dalam idealisme, struktur, dan peran gender dalam keluarga. Dengan cara yang sama, hal-hal yang melatari gagasan Adhim dikonstruksi. Sedangkan relevansi gagasan Adhim dalam konteks pembangunan keluarga di Indonesia dianalisis secara interpretatif dan komparatif.

3. Pembangunan Keluarga di Indonesia: Modernisasi VS Islamisasi Keluarga

Kebijakan negara terkait institusi keluarga pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan negara mensukseskan dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Karena itulah, melalui sejumlah regulasi kekeluargaan, negara berupaya menggeser model-model keluarga konvensional yang dianggap dapat menghambat tujuan-tujuan pembangunan. Dengan kata lain, melalui sejumlah regulasi, semisal UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (UUP); Inpres No. 1/1991 tentang sosialisasi implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PKPK), negara memodernisasi institusi keluarga.

Melalui modernisasi keluarga, negara menggeser idealisme, struktur, dan relasi gender dalam keluarga konvensional. Idealisme yang lebih menitikberatkan dimensi spiritual sebagai tujuan pembangunan keluarga misalnya, diparalelkan dengan idealisme yang bersifat material. Ini tampak dari ketentuan UUP yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera (Pasal 1, UUP). Ini kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam UU PKPK (Pasal 1 [10]) bahwa keluarga

yang hendak diwujudkan negara adalah “keluarga berkualitas” yang ditandai oleh pencapaian aspek material (sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan jumlah anak ideal) disamping pencapaian aspek spiritual (berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa). Idealisme keluarga demikian berbeda dengan fikih keluarga konvensional yang lebih menekankan dimensi spiritual (batiniah) sebagai idealisme keluarga. AbuZahrah (1948: 18-19) misalnya menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan *ruhaniyah* yang bertujuan: mengangkat derajat manusia dari kecenderungan hewani; membentuk unit sosial pertama penentu kualitas masyarakat; menjaga kelangsungan generasi; dan tempat mendapatkan ketenangan hakiki.

Sementara dari sisi struktur keluarga, negara menekankan terbentuknya “keluarga kecil”. Pasal 1 ayat 6 UU PKPK misalnya menegaskan bahwa fokus utama pembangunan keluarga adalah keluarga inti (suami, istri dan anak). Karenanya kesejahteraan keluarga lansia, miskin, dan rentan, menurut UU ini (Pasal 47-48) menjadi tanggung jawab negara dan tidak berbasis tanggung jawab kolektif keluarga besarnya. Semangat demikian jugalah yang ditekankan dalam UUP dan KHI. Jika keduanya menyinggung kerabat, misalnya dalam soal perwalian, pencegahan, dan pembatalan perkawinan, hal ini bukan dalam konteks membangun hak dan kewajiban dalam keluarga besar tapi semata dalam konteks terbentuknya keluarga inti. Berbeda dengan itu, fikih keluarga konvensional selain menekankan terbentuknya keluarga kecil, juga menekankan hubungan hak dan kewajiban di antara keluarga besar. Hal itu tampak dari sejumlah ketentuan terkait kewajiban nafkah terhadap orang tua dan kerabat secara luas, hak-hak kewarisan (“Uqlah, 1990), serta tanggung jawab kolektif untuk saling mendukung, memperkuat, dan memperluas hubungan kekerabatan (Thalib, 2008: I).

Selanjutnya, terkait relasi gender dalam keluarga yang hendak dibangun oleh negara adalah relasi kesetaraan. Hal ini tampak dari prinsip pembangunan keluarga dalam UU PKPK yang didasarkan

pada “keadilan dan kesetaraan gender”(Pasal 3 [d] dan [g]). Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaan keluarga berencana (KB) dan hak-hak reproduksi di mana suami dan istri memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam KB (Pasal 25). Selain itu, salah satu tujuan KB adalah “meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam keluarga berencana” (Pasal 21 ayat 2 [d]). Prinsip kesetaraan gender demikian secara umum juga ditekankan dalam UUP dan KHI. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan terkait keseimbangan hak-hak hukum di antara suami istri. Namun pada aspek tertentu baik UUP maupun KHI membedakan tugas suami istri dalam rumah tangga, di mana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun, secara keseluruhan UUP dan KHI telah menempatkan kedudukan yang sama di bidang sosial dan hukum kepada suami istri. Dengan demikian, sejatinya semangat keduanya adalah relasi gender yang setara.

Di ruang publik, semangat modernisasi keluarga guna mendukung pembangunan di atas dihadapkan dengan pluralitas pemikiran Islam. Menurut Esposito (2004: 283-288), kecenderungan pemikiran Islam *vis a vis* modernitas dapat dikelompokkan dalam empat bagian: sekular, konservatif, neotradisionalis, dan reformis. Jika kalangan sekular menolak kembali pada agama dalam menjawab tantangan modernitas, tiga kalangan tersisa menerimanya. Bedanya, kalangan konservatif cenderung terpaku pada formulasi klasik tanpa reinterpretasi; kalangan neotradisionalis melakukan reinterpretasi namun berbasis teks; dan kalangan reformis melakukan reinterpretasi tanpa terikat pada formulasi klasik.

Semangat modernisasi keluarga juga berhadapan dengan tren Islamisasi keluarga dan penguatan keluarga Islam konvensional. Menurut Ricklefs, Islamisasi adalah proses pendalaman komitmen pada standar-standar normatif keyakinan, praktik, dan identitas religius Islam (Ricklefs, 2014: 821). Dalam konteks artikel ini, Islamisasi keluarga adalah penguatan kembali nilai-nilai keluarga Islami yang berbasis pada Alquran dan Sunnah serta rumusan fikih keluarga konvensional. Islamisasi keluarga pada dasarnya merupakan bagian dari strategi gerakan Islamisasi secara umum yang

muncul sebagai perlawanan atas kecenderungan modernisasi. Modernisasi dalam konteks ini adalah kecenderungan mengadaptasi kultur dan peradaban Barat serta membatasi peran agama (sekularisasi) sebagai prasyarat meraih modernitas.

Pada awal abad ke-20, gerakan Islamisasi dengan semangat perlawanan atas sekularisasi, telah diperlihatkan oleh sejumlah kalangan di dunia Islam semisal Hasan al-Banna (Ikhwanul Muslimin) di Mesir dan Al-Maududi (Jama'ati Islami) di Pakistan. Secara umum, gerakan Islamisasi dilakukan melalui jalur revolusioner lewat kekuasaan negara dan melalui jalur reformis lewat reislamisasi masyarakat. Akan tetapi, di penghujung abad ke-20, seiring kegagalan politik Islam, upaya-upaya reislamisasi masyarakat melalui perbaikan individu dan institusi keluarga menjadi pilihan gerakan Islamisasi (Roy, t.t.). Islamisasi keluarga merupakan hirarki paling awal yang harus dilakukan bagi prasyarat terciptanya masyarakat dan bangsa yang Islami selain keuangan Islam, hukuman ta'zir, hukuman pidana, dan pemerintahan Islam (Salim, 2008: 46). Ini karena keluarga merupakan rahim kebudayaan dan identitas Islam. Ia juga dipandang sebagai benteng terakhir pertahanan identitas Islam. Dalam konteks ini, nilai-nilai keluarga Islam tradisional dikukuhkan ke tengah masyarakat melalui penguatan idealisme spiritualitas keluarga, struktur keluarga besar, dan pembakuan peran gender dalam keluarga (Shehadeh, 2003).

Di Indonesia, khususnya pada masa reformasi, upaya-upaya Islamisasi keluarga pada dasarnya tidak terlepas dari gerakan serupa di dunia Islam yang bertransmisi melalui jaringan organisasi Islam transnasional. Kalangan ini, menempuh baik jalur politik maupun kultural. Secara kultural, penerbitan literatur keluarga Islam populer baik buku dan majalah menjadi salah satu upaya yang dilakukan.

4. Idealisme, Struktur, dan Relasi Gender dalam Keluarga Menurut Adhim

4.1. Adhim: Penulis dan Narasumber Spesialis Keluarga dan Parenting Islam

Mohammad Fauzil Adhim adalah seorang sarjana Psikologi dari Universitas Gajah Mada yang mendedikasikan dirinya di bidang keluarga, perkawinan, dan *parenting* Islam. Ini terlihat dari sebagian besar karya pria kelahiran Mojokerto 29 Desember 1972 yang telah memiliki minat menulis isu keluarga dan pendidikan sejak kelas II di bangku SMA (*Republika*, 26 Agustus 2005). Namun, karyanya dalam bentuk buku baru mulai dipublikasikan pada tahun 1994. Di antara karyanya adalah: *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (1997-2010, cetakan ke-31), *Kado Pernikahan untuk Istriku* (1998-2012, cetakan ke-27), *Mencapai Pernikahan Barakah* (1997-2001, cetakan ke-11), *Salahnya Kodok: Bahagia Mendidik Anak Bagi Ummahat* (1996-2002, cetakan ke-7), *Saatnya untuk Menikah* (2007-2012, cetakan ke-6), *Bahagia Saat Hamil Bagi Ummahat* (1999-2005, cetakan ke-6), *Indahnya Pernikahan Dini* (2002-2006, cetakan ke-5), *Positive Parenting: Cara Islami Mengembangkan Karakter Positif Pada Anak Anda* (2006-2008, cetakan ke-6), dan *Agar Cinta Bersemi Indah* (2002-2004, cetakan ke-2). Secara umum, karya-karya itu memaparkan gambaran cita ideal keluarga sejak pranikah hingga selama dalam ikatan perkawinan.

Dedikasi Adhim di bidang keluarga, perkawinan, dan *parenting* Islam tidak hanya tampak dalam publikasi, tetapi juga dari aktivitas sehari-hari yang dilakukannya. Ia misalnya (pernah) aktif sebagai Dosen “Konseling Keluarga dan Perkawinan” di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia (Adhim, 2006: 208), penulis rutin “Kolom Tarbiyah Fauzil Adhim” majalah *Suara Hidayatullah* (Adhim, 2012b: 12), penulis rutin kolom *Fauzil Adhim* pada majalah *Anggun*, mengasuh rubrik *Ask The Expert* pada majalah *Nebula* (Adhim, 2012a: 20), mengajar di Sekolah Guru Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (SGTKIT) Yogyakarta dan Program Pendidikan Anak Terpadu (PPAT) DDII Yogyakarta (Adhim, 2001: 13), serta pembicara seminar dan konsultan perkawinan, keluarga, dan *parenting*. Memperhatikan

karya dan aktivitas Adhim, tidak salah jika ia dipandang sebagai penulis dan praktisi dakwah spesialis isu keluarga.

Secara keseluruhan, karya dan pemikiran Adhim ditujukan sebagai media mengajak masyarakat membangun keluarga Islami yang bersumber dari ketentuan Alquran dan Sunnah sebagaimana dipraktikkan oleh generasi terdahulu (*salaf*). Mengikuti hal-hal yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya dalam Alquran dan Sunnah, dalam keyakinan Adhim merupakan jalan hidup yang benar. Keyakinan demikian mulai tumbuh sejak masa-masa akhir ia berada di kelas II SMA, khususnya setelah melewati pergulatan batin dalam dirinya terkait kebenaran dan ketenangan hati (*Republika*, 26 Agustus 2005). Keyakinan demikian semakin terasah setelah ia mengalami titik balik kehidupan pasca wafatnya teman aktifis dakwah di kampusnya yang memintanya melanjutkan kegiatan dakwah dan segera melangsungkan pernikahan. Ia pun menikah di usia muda, pada umur 24 tahun. Bersama istrinya, Mariana Anis, pada Oktober 2005 ia dikaruniai lima anak. Masa-masa sulit sebagai keluarga muda yang belum mapan pun pernah dilewatinya. Keyakinan-keyakinan batiniah dan pengalaman-pengalaman kehidupan berkeluarganya itulah yang kemudian turut membentuk sudut pandanginya tentang cita ideal keluarga (*Republika*, 26 Agustus 2005).

Kecenderungan konsep pembangunan keluarga yang diusung Adhim ini dimaksudkan untuk menawarkan spirit Islam dalam menghadapi kecenderungan-kecenderungan negatif yang sedang berlangsung di masyarakat. Di antara kecenderungan-kecenderungan negatif itu menurut Adhim, semisal maraknya pornografi, pergaulan bebas remaja, ketidaksiapan menjalani perkawinan, budaya memperpanjang usia layak nikah, budaya mubazir dalam prosesi perkawinan, tren berlebihan dalam mahar, problem komunikasi yang mengarah pada disharmoni hingga keretakan rumah tangga, kecenderungan pembatasan kelahiran, dan disorientasi pendidikan dalam keluarga. Selain itu, gagasan-gagasan Adhim ditujukan untuk menghindari fanatisme mazhab tanpa ilmu, dan pengaruh ideologi non-Islam atas nama kesetaraan gender dan reinterpretasi (Adhim, 2012b: 58; 2006: 28; 2010: 115).

Sebagian besar karya dan artikel keluarga Islam yang ditulis Adhim seringkali dimuat dalam media baik majalah maupun *website* yang berafiliasi pada lembaga berorientasi gerakan dakwah tarbiyah semisal: majalah *Hidayatullah*; majalah *Hadila*; majalah *Suara Nur Hidayah*; situs PKS Piyungan; situs PKS Kudus; situs PKS Banguntapan, situs PKS Pondok Kacang Barat, dan lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa kecenderungan pemikiran dan karya Adhim tentang keluarga Islam sejalan dengan gagasan-gagasan yang berorientasi pada gerakan dakwah tarbiyah, khususnya di bidang keluarga dan *parenting* Islam.

4.2. Idealisme Keluarga: Keluarga Berkah

Dari sisi idealisme, Adhim hendak membangun keluarga yang berorientasi pada capaian-capaian yang berdimensi spiritual. Keluarga demikian diistilahkannya sebagai “keluarga berkah”. “Keluarga berkah” menurut Adhim adalah keluarga yang di dalamnya terdapat *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (ketulusan cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Ketiga hal ini merupakan kunci kebahagiaan hakiki yang bersifat batiniyah (spiritual). “Keluarga berkah” adalah keluarga yang menjadi jalan keselamatan dunia-akhirat tidak hanya bagi keluarganya tetapi juga menjadi *wasilah* keselamatan bagi masyarakat secara luas. “Keluarga berkah” adalah keluarga yang *‘amaliyahnya* menjadi perantara yang menopang kebaikan bagi orang di sekitarnya. Selain itu, “keluarga berkah” adalah keluarga yang selalu mengukir keutamaan-keutamaan, semisal inovasi-inovasi positif (*sunnah hasanah*) dalam keluarga yang menular pada masyarakat di sekitarnya (Adhim, 2010: 21-27). Argumen yang dikemukakan oleh Adhim terkait hal-hal ini didasarkan pada Q.S. ar-Ra’d: 23; Q.S. at-Tur: 21; H.R. Abdullah Ibn ‘Abbas; dan hadis tentang *wali ‘abdal* yang keberadaannya membawa berkah bagi masyarakat.

Menurut Adhim (2010: 33-40), keluarga berkah dapat diwujudkan melalui perkawinan yang berkah. Perkawinan yang berkah bergantung pada sejauhmana norma-norma agama dipatuhi pada

saat pranikah, selama proses pernikahan, dan setelah hidup dalam ikatan perkawinan.

Terkait pranikah, menurut Adhim, hal-hal yang perlu dicermati adalah persoalan kesiapan menikah dan menyegerakan perkawinan. Seseorang memiliki kesiapan menikah menurut Adhim, bila telah *baligh* (kematangan biologis), siap mental-psikis (dewasa), dan bertanggung jawab (memenuhi *ma'isyah* keluarga) yang dilandasi bekal ilmu agama dan kerumahtanggaan (Adhim, 2010: 83). Selain itu, seseorang dipandang memiliki kesiapan menikah jika ia memiliki kematangan *ruhiyah* dan komitmen. Kematangan *ruhiyah* ditandai oleh sikap mau menerima dan meningkatkan pengetahuan serta pengamalan keagamaan. Sedangkan komitmen yang baik adalah itikad yang dilandasi oleh identitas diri dan ideologi yang hendak ditegakkan. Itikad yang melampaui nilai-nilai material inilah yang dapat membangun ketahanan keluarga (Adhim, 2006: 102-120).

Berdasarkan prinsip-prinsip demikian, kesiapan menikah menurut Adhim tidak melulu diukur secara material. Karena itu, Adhim misalnya, tidak menyetujui pembatasan minimal usia nikah dan kemampuan ekonomi sebagai ukuran kesiapan menikah. Karena itu pula, istilah *ba'ah* dalam hadis Nabi SAW tentang anjuran nikah, tidak dipahami sebagai memiliki kemapanaan ekonomi, namun lebih dimaknai sebagai kesiapan memberi nafkah (Adhim, 2012a: 27). Dalam konteks inilah Adhim kemudian menganjurkan menyegerakan pernikahan. Menyegerakan menikah maksudnya adalah menikah di saat seseorang mencapai usia balighnya yang diikuti oleh kedewasaan dan beberapa faktor pendukung kesiapan berkeluarga. Tanpa kesiapan faktor-faktor tersebut, menikah dini tidak lagi berarti "menyegerakan", namun sama artinya dengan "tergesa-gesa". "Menyegerakan" lebih dekat pada berkah, sedangkan "tergesa-gesa" lebih dekat pada kerusakan (Adhim, 2010; 2012a; 2006). Lebih dari itu menurut Adhim, tolak ukur seseorang siap menikah bukan berdasarkan penilaian masyarakat, tetapi berdasarkan kemaslahatan setiap individu (Adhim, 2006: 31-32).

Selain ditentukan oleh aspek-aspek pra nikah, perkawinan yang berkah juga ditentukan oleh hal-hal terkait proses pernikahan. Di

antara hal-hal terkait proses perkawinan yang perlu diperhatikan adalah: tidak mempersulit proses perkawinan, sederhana dalam mahar, dan sederhana dalam walimah. Adhim menegaskan, kesederhanaan dalam proses dan dalam pelaksanaan perkawinan merupakan jalan terwujudnya keluarga berkah. Sebaliknya, mempersulit proses perkawinan dapat membuka pintu *mudharat*, *fitnah*, dan *mafsadat* (Adhim, 2010: 231-232). Terkait mahar, ia merupakan syarat sahnya perkawinan sekaligus tanda kesungguhan dan penghormatan pria terhadap wanita yang dinikahnya. Mahar yang mendatangkan berkah adalah yang sederhana dan mudah. Ini didasarkan Adhim pada sejumlah hadis Nabi antara lain yang diriwayatkan An-Nasa'i: "*Mahar yang paling baik adalah yang paling sederhana.*" Adhim juga mengutip pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menegaskan bahwa berdasarkan sejumlah hadis, tidak ada batas minimal mahar. Bahkan, berlebihan dalam mahar makruh hukumnya dan mengurangi berkah perkawinan (Adhim, 2010: 207-210).

Aspek selanjutnya yang menentukan terwujudnya keluarga berkah adalah hal-hal yang terkait dengan norma-norma agama setelah hidup dalam ikatan perkawinan. Terdapat beberapa hal yang menurut Adhim, perlu dicermati dalam kehidupan perkawinan. Di antaranya: memaknai ijab, menyikapi malam pertama (*zafaf*), menyikapi masa sensitif tujuh hari pertama, menentukan tempat tinggal, menjaga penampilan, menjaga keselarasan, membangun keindahan rumah tangga, menjaga komunikasi suami istri, dan menghindari keruntuhan rumah tangga.

Menurut Adhim niat dan do'a dari wali nikah pada saat ijab merupakan pintu berkah dalam keluarga. Apalagi, setelah ijab lalu diikuti sedekah salat sunnah oleh kerabat untuk kedua mempelai. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang menegaskan anjuran sedekah salat untuk mendoakan kebaikan bagi mempelai. Begitu juga halnya dengan malam pertama (*zafaf*). Merujuk pada sejumlah hadis Rasulullah, Adhim menegaskan, agar menghadirkan keberkahan, malam pertama hendaknya diawali dengan persiapan fisik semisal berhias, menggunakan wewangian, berpakaian bersih dan menarik, serta menata ruang tidur. Selain itu

dianjurkan diawali dengan salat sunnah bersama, do'a mohon keberkahan, dan membangun komunikasi diselingi hidangan ringan. Jika memungkinkan, diutamakan melakukan hubungan seksual pada malam pertama. Namun dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa, menyempitkan canda-tawa, mandi janabah bersama, dan berkomunikasi dari hati ke hati. Semua ini untuk membangun kehangatan dan keberkahan (Adhim, 2001: 40-79).

Menjaga keselarasan suami istri juga penting guna mewujudkan keluarga berkah. Menurut Adhim, secara biologis (seksualitas) wanita dan pria berbeda. Seksualitas pria bersifat fisiologis, sedangkan wanita bersifat psikis. Perbedaan ini bukan tanda kelemahan salah satu pihak. Namun merupakan kesempurnaan dan jalan untuk mencapai berkah. Keduanya wajib memenuhi kebutuhan seksualitas pasangannya. Ini untuk menghindari penderitaan batin yang dapat menyulut keretakan keluarga. Memperkuat pandangan ini, Adhim mengutip jumbuh ulama, Imam Ahmad, Ibn Hazm, dan al-Ghazali tentang wajibnya suami mengumpuli istri. Ia juga merujuk pada sejumlah hadis yang menegaskan kewajiban istri memenuhi kebutuhan seks suami, dan kewajiban suami membentengi kebutuhan seksualitas istrinya (Adhim, 2001: 177-200).

4.3. Struktur Keluarga: Keluarga Besar

Struktur keluarga yang hendak dibangun oleh Adhim adalah "keluarga besar". Ini tampak dari pandangannya tentang signifikansi "keluarga berkah" yang diidealkannya. Baginya, seperti dipaparkan sebelumnya, keluarga berkah tidak hanya berimplikasi pada keluarga inti, tetapi juga pada keluarga besar lainnya. Bahkan, keluarga berkah juga berimplikasi positif bagi masyarakat lain (Adhim, 2010). Ini menandakan bahwa membangun keluarga berkah, sama artinya menebarkan keberkahan bagi keluarga dalam lingkup luas. Karenanya, membangun keluarga berkah idealnya merupakan persoalan kolektif yang patut diupayakan.

Gagasan keluarga besar sebagai struktur keluarga ideal, juga tampak secara implisit dari norma-norma yang menyertai prosesi ijab

perkawinan. Adhim menegaskan, pasca ijab, dukungan keluarga besar terhadap pasangan pengantin dapat diwujudkan melalui sedekah salat sunnah oleh kerabat (keluarga besar) (Adhim, 2001). Ini merupakan bentuk dukungan moril yang dilakukan melalui ibadah dan do'a yang diberikan oleh keluarga. Dukungan demikian penting secara psikologis dan moral guna mewujudkan keluarga berkah. Ini juga menandakan keterlibatan keluarga besar secara kolektif dalam membangun keluarga berkah.

Selain itu, gagasan "keluarga besar" dalam pemikiran Adhim juga tampak dari pandangannya soal jumlah ideal anak dan kontrasepsi. Ia berpendapat, jumlah ideal anak adalah banyak dan berkualitas. Baginya, jumlah anak tidak akan menjadi beban selama orang tua memiliki cara pandang dan tekad yang positif. Namun, jika dilandasi cara pandang negatif seperti takut miskin atau takut repot, maka jumlah anak dapat menjadi beban. Karena itu, ia mengajak untuk memandang keberadaan anak dengan dasar niat yang mulia. Karena itu bisa dipahami mengapa Adhim memandang bahwa "dua anak cukup, tiga anak lebih dari cukup, empat anak baik, lima anak baik sekali, dan enam ke atas istimewa." Dari sini juga bisa dipahami mengapa ia menolak KB dan memandang ASI sebagai mekanisme alami untuk kontrasepsi (Adhim, 2008: 133; 2006: 119-120).

Dengan demikian tampak bahwa konsep "keluarga besar" dalam pemikiran Adhim bukan semata membangun komunalitas (kolektivitas) keluarga, tetapi juga mementingkan kuantitasnya. Ini juga didukung oleh pandangannya yang terbuka terhadap perkawinan poligami (Adhim, 2001: 290) dan perkawinan dini (Adhim, 2006). Kedua bentuk perkawinan ini merupakan di antara faktor yang memungkinkan bagi tercapainya kuantitas keluarga yang lebih besar.

4.4. Relasi Gender dalam Keluarga: Kesetaraan Proporsional

Pola relasi gender dalam keluarga yang hendak dibangun Adhim adalah "kesetaraan proporsional." Pola relasi demikian menurutnya, mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita, namun perbedaan itu tidak menandakan diskriminasi, tetapi malah menunjukkan sebuah harmoni menuju keluarga berkah.

Pola relasi demikian misalnya terlihat dari pandangannya soal peminangan. Peran pria dan wanita dalam peminangan berbeda (Adhim, 2010). Pria adalah peminang dan wanita adalah yang dipinang. Jika pun wanita dibolehkan menawarkan diri, pihak lelakilah yang pada akhirnya melakukan peminangan. Sementara itu, wanita juga punya posisi tawar untuk menentukan menerima atau tidak pinangan pria. Dengan demikian, meski keduanya berbeda, namun memiliki posisi tawar yang proporsional dalam proses menentukan pasangan hidupnya. Begitu juga dalam relasi seksual. Adhim mengakui perbedaan seksualitas pria dan wanita. Pria cenderung bersifat fisiologis, sedang wanita cenderung psikis (Adhim, 2001). Namun, meski berbeda keduanya saling membutuhkan untuk menciptakan ketentraman batin. Dengan demikian, meski seksualitas keduanya berbeda, namun keduanya memiliki peran secara proporsional dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Demikian pula dengan peran-peran domestik. Misalnya saja, suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Istri melayani suami dan suami memperlakukan istri dengan baik (*ma'ruf*). Baginya, ini bukan diskriminasi, tetapi sebuah harmoni dan saling melengkapi menuju keluarga berkah. Lebih dari itu, dalam konteks ini, Adhim menekankan pentingnya peran domestik istri guna mewujudkan keluarga berkah. Meski ia tidak menolak kemungkinan istri berkarir, namun ia memandang perlu menye-laraskannya dengan peran rumah tangga. Baginya, perlu mempertimbangkan karir yang tidak menuntut wanita meninggalkan rumahnya. Apalagi, menurutnya, dengan perkembangan teknologi, berkarir dari rumah kini lebih memungkinkan (Adhim, 2006: 17).

5. Menakar Konsepsi Keluarga Adhim: Islamisasi, Tekstualitas, dan Relevansi

5.1. Konsepsi Keluarga Adhim dan Islamisasi Keluarga

Konsep keluarga yang dikemukakan Adhim mengusung idealisme keluarga berkah, struktur keluarga besar, dan relasi gender

yang proporsional. Dengan konsepsi demikian Adhim menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan keluarga diukur dari hal-hal yang bersifat immaterial, yakni mendatangkan kemaslahatan baik bagi kehidupan internal keluarga maupun masyarakat secara luas. Keluarga demikian bagi Adhim, hanya dapat dibangun dalam struktur keluarga yang mengutamakan komunalitas, yakni keluarga besar. Dalam struktur keluarga demikian, tanggung jawab kolektif di kalangan keluarga besar dikembangkan. Selain itu, keluarga demikian terbangun jika relasi suami istri bersifat seimbang secara proporsional. Relasi keduanya tidak harus persis sama namun saling melengkapi guna mendukung keluarga yang harmonis. Konsepsi-konsep demikian lebih jauh dapat diwujudkan jika pembentukan keluarga dilandaskan pada nilai-nilai keluarga Islam tradisional.

Jika dicermati dari defenisi Islamisasi sebagaimana dikemukakan Ricklefs, gagasan keluarga berkah dapat dikategorikan sebagai upaya Islamisasi keluarga. Hal ini disebabkan karena konsep keluarga berkah yang dikemukakan Adhim tampak hendak menegaskan kembali nilai-nilai murni terkait keluarga sebagaimana yang dimuat dalam Alquran dan Sunnah. Nilai-nilai demikian dipandang ideal dalam rangka mengatasi problem krisis keluarga yang sedang berkembang. Namun jika dicermati lebih jauh, kecenderungan Islamisasi keluarga yang dilakukan Adhim dapat dikategorikan sebagai Islamisasi keluarga yang bersifat kultural. Ini karena ia tidak berafiliasi secara langsung pada gerakan Islam tertentu dan mengambil bentuk penerbitan sebagai medianya. Namun karena sebagian besar karyanya diterima secara luas dan intens pada sejumlah penerbitan yang berafiliasi dengan gerakan dakwah tarbiyah, maka setidaknya gagasan Adhim dapat dipandang sejalan dengan kecenderungan dakwah tarbiyah, khususnya dalam mewujudkan keluarga Islami sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat dan bangsa yang Islami.

Jika memperhatikan argumen-argumen Adhim di balik gagasan keluarga yang dikemukakannya di atas, tampak bahwa ia berupaya meng-*counter* dampak pembangunan dan modernisasi secara umum,

maupun modernisasi keluarga secara khusus. Secara lebih spesifik, menurut Adhim gagasannya dimaksudkan untuk merubah kecenderungan-kecenderungan negatif yang sedang berlangsung di masyarakat terkait perkawinan dan keluarga. Selain itu, gagasan-gagasan Adhim ditujukan untuk menghindari fanatisme mazhab tanpa ilmu, dan pengaruh ideologi non-Islam atas nama kesetaraan gender dan reinterpretasi.

5.2. Tekstualitas Konsepsi Keluarga Menurut Faudzil Adhim

Memperhatikan konsepsi keluarga berkah yang dikemukakan di atas, secara keseluruhan, dalam berargumen Adhim cenderung menggunakan metode tekstual. Kecenderungan ini ditandai oleh sikap literal dan menghindari interpretasi terhadap teks keagamaan. Argumen yang dibangunnya senantiasa didasarkan secara langsung pada teks Alquran dan hadis. Kalaupun ia mengemukakan pendapat beberapa ahli fikih, itu dimaksudkannya untuk mem-pertegas muatan Alquran dan hadis yang dirujuknya. Adhim juga menegaskan, dalam menyelesaikan persoalan ia mengutamakan dalil *naqli* (teks) daripada pertimbangan perasaan dan rasio. Jika teks bertentangan dengan rasio, maka ia berusaha memahami hikmah di balik teks (Adhim, 2012a: 199). Selain itu, dalam menuangkan gagasannya, Adhim menghindari pembahasan masalah fikih (Adhim, 2012b: 47-48). Kalaupun memaparkan berbagai pandangan ahli fikih, ia tidak menentukan pendiriannya dan menyerahkan kesimpulan akhir pada pembaca (Adhim, 2012a: 33). Aspek fikih digunakan oleh Adhim sebatas untuk menarik hikmah baik kemaslahatan atau kemadharatan di balik ketentuannya (Adhim, 2010: 42; 2012b: 47).

Berdasarkan hal ini Adhim lebih memilih untuk menyebut pemikirannya sebagai telaah psikologi dengan mempertimbangkan agama, daripada semata telaah agama (Adhim, 2012b: 48). Dengan kata lain, ia menjadikan prinsip-prinsip umum agama yang bersumber dari Alquran dan hadis terkait pembangunan keluarga sebagai sumber pemikiran, untuk kemudian dijabarkannya dengan pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi ini digunakan, hemat

penulis, bukan untuk menafsirkan makna teks, namun untuk menguatkan kandungan literalnya. Lebih dari itu, pendekatan psikologis digunakan untuk menumbuhkan tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi pembaca guna membangun keluarga secara lebih bermakna berdasarkan sumber-sumber Islam. Pendekatan demikian, merujuk Mufidah (2008: 64), disebut dengan psikologi keluarga Islam. Dengan demikian secara keseluruhan, konsepsi pemikiran Adhim didasarkan pada metode tekstual dan pendekatan psikologi keluarga Islam.

Dengan metode demikian, jika merujuk Esposito (2004), corak pemikiran Adhim hemat penulis lebih cenderung pada kalangan konservatif. Ini karena ia mengutamakan merujuk secara literal pada teks (Alquran dan hadis) dan menghindari reinterpretasi dalam mengkonstruksi konsep pembangunan keluarga. Hanya saja, berbeda dengan kalangan konservatif dalam kategori Esposito, kecenderungan konservatifnya didukung penggunaan pendekatan psikologi guna menguatkan makna literal teks.

5.3. Konsepsi Keluarga Menurut Adhim dan Relevansinya dengan Regulasi Pembangunan Keluarga

Melalui idealisme “keluarga berkah”, Adhim berupaya menekankan parameter moral-spiritual dalam pembangunan keluarga. Ukuran keberhasilan pembangunan keluarga adalah tercapainya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam skala luas hal ini dapat menjadi *wasilah* kemaslahatan dan sumber *sunnah hasanah* bagi keluarga besar dan masyarakat. Keluarga demikian menurut Adhim dapat diwujudkan melalui pemenuhan norma-norma agama terkait pranikah, proses nikah, dan pasca nikah.

Jika dicermati, idealisme keluarga berkah cenderung abstrak dan nonmaterial. Ini karena kualitas keluarga dipandang tidak selalu bergantung pada pencapaian-pencapaian material. Sebaliknya, yang paling menentukan bagi kualitas keluarga adalah capaian-capaian yang bersifat moral spiritual. Singkatnya, jika parameter moral-spiritual terpenuhi, maka aspek-aspek materil bukan menjadi sumber

masalah bagi pembangunan keluarga. Bila dibandingkan dengan konsepsi UU, penekanan idealisme keluarga berkah dalam konsepsi Adhim tentu kurang relevan. Melalui idealisme “keluarga berkualitas”, selain menekankan parameter moral spiritual, UU juga mempertimbangkan parameter material. Indikator “keluarga berkualitas” menurut UU itu lebih terukur, meliputi orientasi materil dan spirituil.

Munculnya perbedaan parameter idealisme keluarga Adhim dan UU itu disebabkan antara lain oleh perbedaan landasan yang digunakan. Adhim semata mengacu secara literal terhadap teks normatif. Ia juga tampaknya berprinsip, membangun ketahanan keluarga berbasis moral spiritual jauh lebih solutif dan dibutuhkan di tengah masyarakat yang didominasi pengaruh materialistik-hedonistik dan di tengah maraknya problem keluarga. Sementara UU, lebih banyak dipengaruhi sudut pandang pembangunan yang positivistik, mempertimbangkan fakta empirik ancaman ledakan penduduk dan menyadari kemajemukan masyarakat. Karenanya, parameter idealisme keluarga dalam UU lebih responsif dan terukur. Sementara, parameter Adhim, cenderung abstrak dan tidak terukur.

Selanjutnya, terkait “struktur keluarga”, Adhim menekankan struktur “keluarga besar”. Ini tidak hanya ditandai oleh adanya tanggung jawab komunal dalam keluarga besar, tetapi juga kuantitas keluarga. Karenanya, Adhim tidak mendukung KB dan menganggap semakin banyak anak semakin istimewa. Lebih dari itu, ia juga mendukung bentuk perkawinan yang memungkinkan pemenuhan kuantitas keluarga melalui pernikahan dini dan poligami. Konsepsi demikian tentu saja tidak relevan dengan konsepsi UU. Struktur keluarga yang dikehendaki UU adalah “keluarga kecil”. Struktur keluarga ini ditandai tanggung jawab individual dan mengandalkan kemandirian keluarga inti. Selain itu juga ditandai oleh adanya upaya menekan kuantitas keluarga melalui pengaturan jumlah anak (KB), meningkatkan usia nikah, dan menolak perkawinan dini. Ini dilakukan demi terbentuknya keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan ini, konsepsi “keluarga besar” Adhim secara teoritik lebih memungkinkan bagi terciptanya ketahanan keluarga

dibanding konsepsi UU. Namun, konsepsi demikian tidak responsif terhadap problem kependudukan. Selain itu, konsepsi demikian rentan terjebak dalam utopia jika tidak diringi kebijakan strategis desentralisasi ekonomi dan menekan urbanisasi. Faktanya, sentralisasi ekonomi dan urbanisasi masih terus berlangsung. Karenanya, di tengah kondisi kependudukan dan kehidupan ekonomi demikian, konsep “keluarga kecil” UU tentu lebih relevan. Hanya saja konsepsi perundangan demikian harus didukung oleh berjalannya institusi-institusi “kuasai keluarga besar” sebagai pengganti fungsi-fungsi “keluarga besar” yang hilang. “Kuasai keluarga besar” maksudnya lembaga atau sesuatu yang mewadahi dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga besar. BP-4 misalnya menggantikan fungsi kontrol, panti jompo menggantikan fungsi perlindungan lansia, Komnas Anak menggantikan fungsi perlindungan anak, dan seterusnya.

Terkait relasi gender dalam keluarga, gagasan Adhim juga berseberangan dengan UU. Adhim mendukung relasi gender yang proporsional, sedangkan UU menghendaki relasi kesetaraan. Dalam konsepsi Adhim, pria dan wanita berbeda tugas dan fungsinya dalam keluarga, namun saling melengkapi dan membutuhkan sebagai satu kesatuan yang harmonis. Adapun UU, menekankan semangat kesetaraan status dan kedudukan pria dalam keluarga. Ini misalnya tampak dari ketentuan KB yang memandang pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang identik. Begitu juga hak-hak hukum dan kebendaannya.

Jika dicermati, konsepsi Adhim tentang kesetaraan proporsional lebih dekat dengan kecenderungan umum masyarakat Indonesia yang patriarkis. Hanya saja, jika tidak disertai pemahaman yang utuh, relasi demikian rentan terjebak dalam dominasi. Karenanya, konsepsi demikian menuntut berjalannya fungsi kontrol keluarga besar. Selain itu, relasi demikian juga menuntut ditemukannya solusi alternatif guna mewadahi kiprah SDM perempuan di ruang domestik.

6. Penutup

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, konsep keluarga yang dikemukakan Adhim mengusung idealisme “keluarga berkah”, “struktur keluarga besar”, dan “kesetaraan proporsional”. Melalui idealisme “keluarga berkah” ia lebih menekankan parameter moral spiritual dalam pembangunan keluarga. Melalui struktur “keluarga besar” ia mengutamakan komunalitas dan kuantitas keluarga. Melalui relasi “kesetaraan proporsional” ia mengakui perbedaan peran sebagai jalan menuju keharmonisan keluarga. *Kedua*, Konsepsi demikian dikemukakannya sebagai bentuk respon terhadap problem keluarga yang disebabkan oleh pembangunan dan modernisasi. Namun karena ia cenderung melakukan penguatan kembali pada nilai-nilai dan konsepsi keluarga Islam konvensional dan pilihan sosialisasi gagasannya yang bersifat kultural melalui penerbitan, konsepsi keluarga yang ditawarkannya dapat dikategorikan sebagai gerakan kultural Islamisasi keluarga. *Ketiga*, Dalam membangun argumentasi, Adhim menggunakan metode tekstual dengan pendekatan psikologi. Ia merujuk pada teks Alquran dan hadis secara literal. Pendekatan psikologi digunakan sebatas memperkuat makna literal teks dan bukan sebagai metode penafsiran. Lebih dari itu, pendekatan psikologi digunakan untuk menumbuhkan tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi masyarakat guna membangun keluarga berkah berdasarkan nilai-nilai Islam. Karena itu, corak pemikirannya cenderung bersifat konservatif. *Keempat*, secara keseluruhan konsepsi Adhim tidak sejalan dengan konsepsi perundang-undangan yang menekankan modernisasi keluarga. Konsepsinya cenderung normatif dan tidak responsif. Formulasinya lebih operasional pada level mikro individual. Karenanya, dalam level makro dan sosial praktis, konsepsinya cenderung kontraproduktif dengan orientasi pembangunan negara.

Daftar Pustaka

Adhim, Mohammad Fauzil. *Saatnya untuk Menikah*. Yogyakarta: Pro-U Media, Cet. 6, 2012a.

- _____. *Kado Pernikahan untuk Istriku*. .Cet. 28. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012b.
- _____. *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*. Cet. 31. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010.
- _____. *Positive Parenting Cara-Cara Islami Mengembangkan Karakter Positif Pada Anak Anda*. Cet. 4, Bandung: Mizania, 2008.
- _____. *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. 5. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- _____. *Agar Cinta Bersemi Indah*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- _____. *Bahagia Saat Hamil Bagi Ummahat*. Cet. 6. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- _____. *Salahnya Kodok*. Cet. 7. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- _____. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Cet. 11. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Esposito, John L. *Islam Warna Warni: Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*. Cet. 1. Terj. Arif Maftukhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. 1, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Musyafak, Najhan. "Desain Analisis Isi (*Content Analysis Design*)", Bahan Diskusi Forum Litbang Kemenag Jawa Tengah, 2014.
- Nafis, M. Cholil. *Sugiri Syarief Gigih Meredam Gejolak Ledakan Penduduk*. Cet. 1. Jakarta: Mitra Abadi Pres, 2012.
- Republika*. Dialog Jum'at. 26 Agustus 2005. "Mohammad Fauzil Adhim: Hikmah Perenungan Air Suplay".
- Ricklefs, M. *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, Cet. 1. Jakarta: Serambi, 2013.
- Roy, Olivier. *Gagalnya Islam Politik*. Terj. Harimurti dan Qomarudin SF. Jakarta: Serambi, t.t.
- Salim, Arskal.. *Challenging the Secular State: the Islamization of Law in Modern Indonesia*, USA: University of Hawai'i Press, 2008.
- Shehadeh, Lamia Rustum. *The Idea of Women Under Fundamentalist Islam*. University Press of Florida, 2003.

Thalib, M. *Ensiklopedi Keluarga Sakinah: Panduan Lengkap Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: ProU Media, 2007.

'Uqlah, Muhammad. *Nizam al-Ushrah fi al-Islam*. Jilid 1. Jordan: Maktabah ar-Risalah al-Hadis, t.t.

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah*. Cet. 3. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1948.